

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : MERRYANA ABI, S-Pd

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : KB ANUGERAH
b. Alamat : JALAN SISINGAMAGARAJA
RT 63 RW 06
c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB ☒ KB
d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta
e. Propinsi : NUSA TENGGARA TIMUR
f. Kabupaten/Kota : TIMOR TENGAH UTARA
g. Kecamatan : KOTA KEFAMENANU
h. Kelurahan : KEFAMENANU SELATAN
i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 89.B/DISPENPORA/TTU/2018
b. Tanggal : 21 12 2018
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 89.B/DISPENPORA/TTU/2018
d. Tanggal : 21 12 2018

Operator Dinas Pendidikan,
JOHANNES K. USKONO, SH
NIP. 19760217 200212 1007

KEFAMENANU, 30 JANUARI 2019
Kepala Sekolah,
MERRYANA ABI, S-Pd

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
JL. JENDERAL SUDIRMAN – KEFAMENANU
TELPON / FAX 0388-31145

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR : 89.b /DISPENPORA/TTU/2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN ANUGERAH
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

- Membaca :
1. Surat dari **Merryana Abi,S.Pd** selaku pengelola pengelola program PAUD Kelompok Bermain **Anugerah** Nomor : 01/12/XII/2018, tanggal 11 Desember 2018 perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain **Anugerah** Kecamatan Kota Kefamenanu
 2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan Kota Kefamenanu, Nomor :Pend.800/856/27/2018, tanggal 13 Desember 2018;
- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini,Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui TK,KOBER,SPS TPA/TPO dan sejenisnya
 - b. bahwa sesuai permohonan dari **Merryana Abi,S.Pd** selaku Pengelola program PAUD Kelompok Bermain **Anugerah** maka perlu dipertimbangkan ;
 - c. sesuai pertimbangan butir a dan b di atas maka Lembaga PAUD Kelompok Bermain **Anugerah** perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahrag Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Mengingat:
1. Undang - undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional
 2. Undang - undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Undang - undang Nomor : 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 6. Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2000 tentang Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah

9. Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman penyusunan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Pelaksanaan Tatausaha Kerja Daerah dan pengaturan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah.
10. Peraturan Presiden nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-integratif.
11. Permendikbut nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA :

Memberikan izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini

Kepada :

Jenis PAUD : Kelompok Bermain "**Anugerah**"

Lokasi : Kelurahan Kefamenanu Selatan

Desa : -

Kecamatan : Kota Kefamenanu

Kabupaten : Timor Tengah Utara

Pengelola : Merryana Abi, S.Pd

Pendidik : 1. Maria N. Eta, S.Pd

2. Sarce S.M Bani, S.Pd

KEDUA :

1. Wajib menyelenggarakan program Satuan Kelompok Bermain "**Anugerah**" yang diselenggarakan masyarakat tersebut sesuai pedoman/juknis/juklak sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. wajib mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. wajib mengirimkan laporan ke Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan masa berlaku ampai dengan tanggal 21 Desember 2023, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali.

DITETAPKAN DI : KEFAMENANU
PADA TANGGAL : 21 Desember 2018

KEPALA DISPENPORA KAB.TTU



Drs. EMANUEL ANUNU

NIP.19581231 198703 1 213